



**Kemantren Tegalrejo**

yk 55 0

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Tegalrejo

## **Pelayanan Izin Penggunaan Tanah Untuk Pemakaman**

No. SK :

### **Persyaratan**

1. Menyerahkan formulir yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon dengan dilampiri : a. Foemulir Permohonan
2. b. Fotokopi KTP pemohon 1 (satu) lembar;
3. c. Fotokopi KTP yang Meninggal
4. d. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Surat Pernyataan Ahli Waris dan FC SK IPPT jika makam Tumpuk

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**



## Kemantren Tegalrejo

yk 55 0

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Tegalrejo

Image not found or type unknown



- 1) Pemohon datang ke Kemantren Tegalrejo untuk menyerahkan berkas permohonan;
- 2) Pemeriksaan berkas permohonan : o Apabila berkas belum benar dan lengkap, maka akan dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi; o Apabila berkas sudah benar dan lengkap, maka dilanjutkan Pembayaran retribusi makam;
- 3) Pembayaran retribusi makam : o Pemohon membayar sejumlah uang sesuai ketentuan kepada bendahara penerima kemantren dengan cara setor tunai ke Bank BPD DIY atau secara non tunai melalui QRIS; o Pemohon akan diberi tanda bukti pembayaran retribusi;
- 4) Penerbitan SK Pamong Praja tentang Izin Penggunaan Tanah Pemakaman (IPT);
- 5) Penyerahan SK Mantri Pamong Praja tentang Izin Penggunaan Tanah Pemakaman (IPT) kepada pemohon.

### Waktu Penyelesaian



## Kemantren Tegalrejo

yk 55 0

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Tegalrejo

120 Menit

120 menit sejak lengkap dan benar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

a. Saat meninggal ber-KTP Kota Yogyakarta dikenakan biaya Rp 75.000,- /3 tahun, dan Setelahnya berkewajiban perpanjangan untuk masa 3 (tiga) tahun sejumlah Rp 60.000,-,

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Izin Penggunaan Tanah Untuk Pemakaman

### Pengaduan Layanan



## Kemantren Tegalrejo

yk 55 0

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Tegalrejo

Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan. Sarana Pelayanan Pengaduan,

Masukan :

a. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)

- 1) [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id);
- 2) SMS ke 081370007219;
- 3) Forum Pemantau Independent Jl kenari 26 timoho

b. Kemantren Tegalrejo

- 1) Email : [tr@jogjakota.go.id](mailto:tr@jogjakota.go.id);
- 2) Telepon : (Telp.(0274) 515781 Fax (0274) 515781
- 3) Wa : 081370007219
- 4) Surat : Kemantren Tegalrejo

Jalan Tompeyan III Nomor 219 Kelurahan Tegalrejo, Kemantren Tegalrejo Rt 01 Rw 01 Yogyakarta ;

- 5) Kotak Saran dan Pengaduan;
- 6) Datang Langsung;
- 7) Formulir Survei Kepuasan Masyarakat online dan formulir

Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan sebagai berikut :

- a. Cek administrasi;
- b. Cek lapangan;
- c. Koordinasi internal;
- d. Koordinasi instansi terkait

Responsif pengaduan : 3 (tiga) hari kerja



image not found or type unknown

## Kemantren Tegalrejo

yk 55 0

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Tegalrejo